

BAB IV

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan hasil analisis mengenai potensi Pajak Air Permukaan Provinsi Sumatera Utara serta kontribusi dan efektivitas Pajak Air Permukaan terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Utara, diperoleh kesimpulan bahwa Provinsi Sumatera Utara memiliki enam sektor yang merupakan sektor unggulan (basis) atau memiliki nilai LQ lebih dari satu (>1) yaitu sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang, sektor Konstruksi, sektor Perdagangan Besar dan Eceran, sektor Transportasi dan Pergudangan, dan sektor *Real Estate*. Sementara itu, ada delapan sektor yang memiliki potensi pertumbuhan yang tinggi atau memiliki nilai DLQ lebih dari satu (>1) yaitu sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, sektor Pertambangan dan Penggalian, sektor Pengadaan Listrik dan Gas, sektor Konstruksi, sektor Perdagangan Besar dan Eceran, sektor Transportasi dan Pergudangan, sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, dan sektor Jasa Pendidikan. Sektor Pengadaan air, Pengelolaan sampah limbah, dan daur ulang Provinsi Sumatera Utara termasuk sektor lapangan usaha basis atau unggulan namun memiliki potensi rendah sehingga pertumbuhan sektor ini termasuk lambat dan berpotensi stagnan di masa yang akan datang.

Berdasarkan analisis perhitungan LQ dan DLQ yang digunakan untuk mengukur Potensi penerimaan Pajak Air Permukaan di Provinsi Sumatera Utara, sektor Pengadaan air, Pengelolaan sampah limbah, dan daur ulang Provinsi Sumatera Utara tidak prospektif. Di masa depan, pertumbuhan sektor ini diperkirakan mengalami stagnansi yang mungkin berakibat penerimaan Pajak Air Permukaan di Provinsi Sumatera Utara tidak ada perkembangan yang berarti.

Kontribusi Pajak Air Permukaan terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Utara tiga tahun terakhir termasuk kategori sangat kurang. Pada tahun 2019 dimana persentasenya sebesar 1,08%. Pada tahun 2020, persentase hanya meningkat sedikit menjadi 1,24%. Sedangkan pada 2021, terjadi penurunan yang lebih rendah dari tahun-tahun sebelumnya. Persentase pada 2021 hanya sebesar 0,74%. Dalam tiga tahun terakhir kontribusi Pajak Air Permukaan terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Utara termasuk dalam kategori Sangat Kurang karena $< 10\%$.

Efektivitas Pajak Air Permukaan Provinsi Sumatera Utara pada 2019 termasuk dalam kategori sangat efektif karena persentasenya sebesar 154,51% dan diatas 100%. Di tahun 2020, persentasenya ada pada angka 109,77%. Maka dari itu, tingkat efektifitasnya dikategorikan sangat efektif. Pada tahun 2021, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara kembali menaikkan targetnya. Namun, di tahun tersebut realisasinya menurun dari tahun sebelumnya dengan persentase

hanya 61,59% dan termasuk dalam kategori kurang efektif karena persentasenya diantara 60% hingga 80%. Dalam tiga tahun terakhir, Efektivitas Pajak Air Permukaan Provinsi Sumatera Utara mengalami penurunan setiap tahunnya.